



PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan daya dukung sumber daya air, perekonomian dan tata kehidupan masyarakat melalui kelestarian dan keberlangsungan daerah aliran sungai, perlu upaya dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah berwenang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
8. Masyarakat Hulu DAS adalah masyarakat yang bermukim dan atau sebagian besar aktivitasnya berada pada daerah dataran tinggi dengan topografi bergelombang, berbukit dan atau bergunung dengan fungsi konservasi untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi.
9. Masyarakat Tengah DAS adalah masyarakat yang bermukim dan atau sebagian besar aktivitasnya berada pada daerah fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait

pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.

10. Masyarakat Hilir DAS adalah masyarakat yang bermukim dan atau sebagian besar aktivitasnya berada pada daerah dataran rendah dengan pemanfaatan air sungai untuk kepentingan sosial dan ekonomi

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan partisipasi masyarakat yang mendukung kinerja pengelolaan DAS yang lestari dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. kepemimpinan;
 - b. teknis konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari;
 - c. bisnis dan kewirausahaan;
 - d. komunikasi dan membangun jaringan kerjasama;
 - e. bekerja kelompok; dan
 - f. menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi
- (2) Kapabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yakni kemampuan mengeksplorasi atau menggali sumber daya yang dimiliki baik dalam diri maupun di dalam organisasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yakni keterlibatan langsung maupun tidak langsung seseorang pada Pengelolaan DAS.

BAB II

SASARAN DAN JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS meliputi:

- a. sasaran utama;
- b. sasaran penentu; dan
- c. sasaran penunjang.

Pasal 5

- (1) Sasaran utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi masyarakat yang berada pada hulu, tengah dan hilir DAS dan merasakan secara langsung efek dari suatu kebijakan
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelompok tani hutan;
 - b. kelompok pertanian;
 - c. kelompok nelayan; dan/atau
 - d. gabungan kelompok tani.

Pasal 6

- (1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan.
- (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya air;
 - b. PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, usaha mikro kecil dan menengah dan kelompok usaha lainnya yang terkait dengan bidang pengelolaan DAS.

Pasal 7

- (1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. media; dan
 - c. perguruan tinggi.

Bagian Kedua Jenis Kegiatan

Pasal 8

Jenis kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS meliputi:

- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi.....

- d. sosialisasi dan diseminasi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana;
- f. pemberian bantuan teknis; dan
- g. pemberian akses.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 9

Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan di:

- a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat berkoordinasi dengan;
 - a. instansi vertikal yang melaksanakan urusan di bidang DAS;
 - b. badan hukum publik;
 - c. badan hukum privat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal dan/atau program sekolah lapang.
- (2) Program sekolah lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. klasikal;
 - b. non-klasikal; atau
 - c. penggabungannya.

Pasal 12

Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan terhadap sasaran individu atau kelompok.

Pasal 13

Muatan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi pengetahuan tentang pengelolaan DAS serta dampak yang ditimbulkan.

Pasal 14

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terhadap kelompok sasaran utama.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan;
 - b. supervisi; dan
 - c. konsultasi.
- (3) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan oleh individu dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan.
- (2) Individu dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perekrutan atau penunjukan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendanaan; dan/atau
 - b. insentif pajak dan retribusi.
- (2) Individu dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perekrutan atau penunjukan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bantuan modal pembiayaan dilakukan kepada kelompok sasaran meliputi:
 - a. kelompok tani hutan, kelompok pertanian, kelompok nelayan, dan gabungan kelompok tani; dan/atau
 - b. badan usaha milik desa, usaha mikro kecil dan menengah, kelompok perhutanan sosial dan kelompok usaha kecil lainnya yang terkait dengan bidang Pengelolaan DAS.
- (2) Selain pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian bantuan modal dapat diberikan kepada sasaran dalam bentuk individu.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan produk dan/atau rancangan kebijakan, peraturan perundangan, hasil penelitian, program dan kegiatan lain di bidang pengelolaan DAS.
- (2) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh sasaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS

Pasal 19

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan dalam bentuk penyediaan, meliputi:
 - a. bahan;
 - b. peralatan; dan
 - c. perlengkapan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada sasaran Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam bentuk :

- a. keahlian;
- b. inovasi; dan
- c. transfer teknologi.

Pasal 21

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diberikan dalam bentuk fasilitasi, meliputi:
 - a. data dan informasi;
 - b. kemitraan;
 - c. penganggaran; dan
 - d. perizinan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
- (2) Pemberian akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Mekanisme dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan dapat mengikutsertakan instansi terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Tingkat keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diukur berdasarkan aspek:
 - a. lahan;
 - b. tata air, kuantitas, kualitas air; dan/atau
 - c. sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 24

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan pada tahap:

- a. jangka panjang;
- b. jangka menengah; dan/atau
- c. jangka pendek.

Pasal 25

Mekanisme dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi; dan/atau
 - d. lembaga masyarakat atau desa, yang telah berkontribusi secara nyata terhadap upaya pemulihan dan upaya mempertahankan DAS secara berkelanjutan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk uang pembinaan atau pengembangan, barang, jasa dan/atau insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju pada
tanggal 12 Maret 2025

GOVERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

HERDIN ISMAIL

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1
006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS menyebut masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS. Untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam DAS, selanjutnya terbit Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat menyelesaikan kebutuhan dan kepentingan hidup, serta meningkatkan taraf hidupnya melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Hal ini penting mengingat degradasi lahan yang berkontribusi pada penurunan kualitas DAS pada akhirnya akan berdampak pada kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat yang ada di dalamnya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan hara di sub DAS Mamasa pada lahan pertanian adalah terbesar pada wilayah hilir yaitu sebesar 90.183 kg; total kehilangan hara untuk seluruh wilayah DAS mencapai 1.978.137 kg atau 1.978 ton; artinya total kerugian ekonomi sebagai dampak sedimentasi di sub DAS Mamasa mencapai Rp35.947.006.198 (N,P,K) [Isra, 2024].

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi Sulawesi Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAS dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAS yang memuat aturan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Oleh karena itu, untuk efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS, diperlukan peraturan lebih lanjut tentang tata cara pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS berikut petunjuk teknis yang menjelaskan tahapan pelaksanaannya secara detail dan terperinci.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
4. Permenhut P.17/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019.
6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perda 3 2019 Pengelolaan DAS.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menyamakan persepsi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- b. Mengefektifkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

2. Tujuan

Sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kelompok masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan DAS pada aspek teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan hingga ke tingkat tapak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi tinjauan kegiatan, prosedur tahapan pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi.

E. Sasaran

Sasaran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS ini meliputi:

1. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kelompok masyarakat;
2. Instansi teknis terkait; dan
3. Pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).

F. Pelaksana Pemberdayaan

Pelaksana pemberdayaan adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui PD yang program dan kegiatannya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS yang dikoordinir atau dikoordinasikan dengan PD yang membidangi urusan kehutanan.

G. Sasaran Pemberdayaan

Masyarakat sebagai sasaran utama pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bagian hulu, tengah dan hilir DAS.

H. Pengertian

1. Kelompok Tani Hutan disingkat KTH, adalah kumpulan petani yang mengelola usaha.
2. Kelompok pertanian atau kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha, termasuk di dalamnya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yaitu kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk Lembaga lokal pengelola irigasi.
3. Gabungan kelompok tani disingkat GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, termasuk Gabungan Kelompok Tani Hutan disingkat GAPOKTANHUT.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu diuraikan secara lebih teknis dan terperinci pada setiap tahapannya. Hal ini untuk mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai tujuan pelaksanaannya.

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Persiapan

- a. Usulan kegiatan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, paling lambat sebelum musyawarah perencanaan pembangunan daerah (MUSRENBANGDA) RKPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan
- 2) Profil Desa/Kelurahan
- 3) Profil individu/kelompok tani/gapoktan
- 4) Kerangka Acuan Kerja
- 5) Rencana Anggaran Belanja (RAB)

- b. Identifikasi lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

- 1) Identifikasi bertujuan untuk menghimpun data dan informasi mengenai karakteristik ekologi, karakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat
- 2) Tim identifikasi yang diangkat oleh pelaku pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan dibekali Surat Perintah Tugas dan keperluan administrasi lainnya.
- 3) Tim yang ditunjuk melakukan identifikasi langsung ke lokasi dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 - a) menghimpun kebutuhan data;
 - b) melakukan observasi lapangan;
 - c) melakukan wawancara dengan tokoh dan elemen masyarakat;
 - d) melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap temuan di lapangan;
 - e) melakukan analisa data;
 - f) membuat laporan hasil identifikasi;
 - g) melaporkan hasil identifikasi kepada penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya diusulkan sebagai calon lokasi dan sasaran pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS

- 4) Penetapan Jenis Kegiatan Tahapan penetapan jenis kegiatan meliputi:
 - a) membahas dan menganalisis hasil identifikasi terkait permasalahan, kebutuhan dan potensi yang ada;
 - b) menentukan skala prioritas jenis kegiatan yang dibutuhkan;
 - c) memilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas;
 - d) menetapkan jenis kegiatan yang terpilih dalam satu surat keputusan tentang penetapan lokasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS.

- c. Orientasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan pada masing-masing bagian daerah aliran sungai (DAS), yaitu yaitu hulu, tengah dan hilir meliputi:
 - 1) Pemberdayaan masyarakat pada Hulu DAS mengarah pada peningkatan kapasitas yang berorientasi konservasi;
 - 2) Pemberdayaan masyarakat pada Tengah DAS mengarah pada peningkatan kapasitas yang berorientasi pendayagunaan daerah aliran sungai;
 - 3) Pemberdayaan masyarakat pada Hilir DAS mengarah pada peningkatan kapasitas yang berorientasi pengendalian daerah aliran sungai.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan sebagai berikut:

 - a. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk sekolah lapang. Secara teknis, penyelenggaraan sekolah lapang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) klasikal, yaitu model pembelajaran dimana aktivitas atau kegiatan tenaga pendidik dilakukan bersama peserta didik dalam kelompok besar secara tatap muka langsung (offline) di dalam kelas;
 - 2) non-klasikal, yaitu model pembelajaran dimana aktivitas atau kegiatan tenaga pendidik dilakukan bersama peserta didik dalam kelompok besar secara tidak langsung (online) di dalam kelas; atau
 - 3) penggabungan keduanya.
 - b. Pendidikan dan pelatihan menerapkan pre-test diawal dan post-test di akhir dalam tahapan pelaksanaannya.
 - c. Muatan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan meliputi pengetahuan tentang pengelolaan DAS serta dampak yang ditimbulkan meliputi:
 - 1) konservasi tanah dan air;
 - 2) konservasi sumber daya alam hayati;
 - 3) kepemimpinan dan managerial;
 - 4) penguatan kelembagaan DAS;
 - 5) entrepreneur bidang DAS;
 - 6) perlindungan dan pengaman hutan;
 - 7) rehabilitasi hutan dan lahan;
 - 8) teknologi pengelolaan hasil hutan lestari dan berkelanjutan;
 - 9) integrasi pengelolaan lahan dengan sistem silvikultur;
 - 10) pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik;
 - 11) dan pengetahuan lainnya yang dapat mendukung kelestarian DAS
 - d. Pelaksanaan pelatihan sekurang-kurangnya memuat 50% kegiatan praktik dari total jam pelaksanaannya.
 - e. Teknis pelatihan dapat dilakukan melalui tahapan:
 - 1) Penentuan tema dan sasaran pelatihan
 - 2) Penentuan waktu dan tempat pelatihan
 - 3) Pendaftaran atau perekrutan peserta pelatihan
 - 4) Pelaksanaan pelatihan meliputi;

- a) pembukaan kegiatan
 - b) pemaparan teori/konsep yang akan dilatihkan
 - c) praktik penerapan konsep
 - d) evaluasi terkait materi pelatihan
 - e) penutup
- f. Teknis pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan melalui tahapan:
- 1) Merumuskan kebutuhan masyarakat sasaran pemberdayaan melalui kegiatan eksplorasi
 - 2) Menyusun dan menentukan skala prioritas kegiatan penyuluhan
 - 3) Menyusun materi atau bahan penyuluhan
 - 4) Pelaksanaan penyusunan sesuai waktu dan tempat yang telah direncanakan
 - 5) Metode pelaksanaan penyuluhan dapat dilakukan dengan beberapa metode meliputi; ceramah, diskusi kelompok, curah pendapat, bermain peran, demonstrasi, simposium, dan seminar.
 - 6) Mengevaluasi tingkat pemahaman peserta penyuluhan sesuai materi penyuluhan yang diberikan
 - 7) Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi pemahaman
3. Pendampingan
- a. Pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk:
- 1) bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk mencapai kemandirian dalam pengambilan keputusan dan rencana-rencana dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 2) supervisi adalah kegiatan yang melibatkan proses pengawasan, bimbingan dan pengelolaan terhadap proses pemberdayaan masyarakat.
 - 3) konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran untuk memperoleh kesimpulan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kegiatan pendampingan dilakukan termasuk dalam hal penguatan kelembagaan, misalnya pemetaan struktur organisasi, pembuatan anggaran dasar anggaran rumah tangga, atau pembuatan peraturan desa.
- c. Jumlah pendamping disesuaikan dengan kebutuhan program terkait.
- d. Proses perekrutan pendamping mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku pada lembaga atau instansi masing-masing penyelenggara.
- e. Tahapan kegiatan pendampingan meliputi:
- 1) koordinasi dengan pemerintah desa
 - 2) koordinasi dengan individu atau kelompok masyarakat sasaran utama pemberdayaan
 - 3) pelaksanaan pendampingan
 - 4) pembuatan laporan hasil kegiatan
4. Pemberian Bantuan Modal
- Persyaratan bagi kelompok atau individu yang dapat memperoleh bantuan modal meliputi:
- a. individu harus memiliki identitas diri yang jelas, valid, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dalam masalah hukum

- b. kelompok harus memiliki sekurang-kurangnya;
 - 1) Surat Keterangan pendirian kelompok berupa akta atau surat keputusan (SK pendirian) kelompok
 - 2) Struktur organisasi
 - 3) Pengurus inti kelompok yang tidak dalam masalah hukum.
 - c. Ketentuan tambahan dapat dibuat oleh pemberi bantuan modal
 - d. Tahapan pengusulan dan pemberian modal mengikuti prosedur masing-masing pemberi bantuan modal yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sosialisasi dan Diseminasi
- a. Teknis pelaksanaan Sosialisasi atau Diseminasi perlu memastikan beberapa hal meliputi:
 - 1) Tema atau materi yang akan disosialisasikan
 - 2) Tujuan sosialisasi yang berorientasi pada pemberian pengetahuan, keterampilan, mengembangkan kemampuan dan menanamkan nilai dan norma yang berlaku sesuai peraturan yang berlaku dan kepercayaan masyarakat
 - 3) Sasaran kegiatan sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan adalah masyarakat baik individu maupun kelompok yang berada pada hulu, tengah dan hilir DAS.
 - 4) Lokasi dan waktu pelaksanaan menjadi penting diperhatikan dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sehingga dalam pelaksanaan dapat lebih efektif dan efisien.
 - 5) Narasumber merupakan sumberdaya manusia dengan kepakaran dan keahlian sesuai dengan tema yang akan disosialisasikan atau didiseminasikan.
 - 6) Sosialisasi dan diseminasi dapat dilakukan melalui forum, media sosial sesuai peraturan yang berlaku.
 - 7) Sosialisasi dan diseminasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (policy brief, keteladanan, e-flyer, leaflet, papan informasi).
 - 8) Tahapan sosialisasi dan diseminasi secara langsung (tatap muka) dalam forum minimal memuat hal berikut:
 - a) Kegiatan dipandu oleh moderator
 - b) Penjelasan materi oleh narasumber
 - c) Diskusi dan tanya jawab dengan peserta
 - b. Hasil kegiatan dapat dibuatkan rekomendasi atau berita acara
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana
- a. Alat merupakan benda yang sifatnya teknologi untuk mengolah bahan mentah menjadi produk atau barang jadi
 - b. Bahan merupakan benda habis pakai yang digunakan alat untuk menghasilkan suatu produk
 - c. Perlengkapan merupakan benda yang digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan meliputi;
 - 1) spanduk kegiatan;
 - 2) alat tulis kantor (ATK)
 - 3) proyektor

- 4) laptop
 - 5) identitas kepanitiaan atau peserta
 - 6) konsumsi kegiatan
 - 7) dan sebagainya.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana dilengkapi dengan acara penandatanganan berita acara serah terima atau bukti penyerahan sarana dan prasarana
7. Pemberian Bantuan Teknis
- a. Pengadaan bantuan teknis sesuai dengan permohonan yang dimasukkan oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.
 - b. Pemberi bantuan teknis memproses permohonan dan ditindaklanjuti secara administratif.
 - c. bantuan teknis yang disetujui diserahkan/diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Pemberian bantuan dibuktikan dengan berita acara serah terima bantuan teknis.
8. Pemberian Akses
- Teknis pemberian akses kepada masyarakat sasaran pemberdayaan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. adanya permohonan akses oleh masyarakat sasaran pemberdayaan baik individu maupun kelompok
 - b. Analisis kesesuaian permohonan sesuai peraturan yang berlaku
 - c. Pemberian akses kepada masyarakat sasaran pemberdayaan sesuai peraturan yang berlaku
 - d. Monitoring dan evaluasi akses yang telah diberikan melalui kegiatan observasi dan atau survei oleh pemberi akses

BAB III MONITORING EVALUASI

1. Monev aspek sosial ekonomi masyarakat bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi kehidupan masyarakat serta pengaruh timbal balik antara faktor sosial ekonomi dengan kondisi sumberdaya alam di dalam DAS
2. Tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur berdasarkan indikator pengelolaan DAS meliputi;
 - a. lahan yang dikelola telah sesuai dengan peruntukan fungsi penggunaan lahannya meliputi kawasan hutan lindung, konservasi, produksi, areal penggunaan lain, pemukiman, sungai, danau, waduk, dan sebagainya.
 - b. tata air meliputi sistem pengelolaan air yang teratur meliputi susunan dan letak pengairan yang sesuai kebutuhan
 - c. kuantitas air yaitu adanya suatu jumlah air dan keberadaan air pada suatu tempat dan waktu dimana kuantitas air tersebut telah memenuhi kebutuhan air sumberdaya di dalam das tersebut;
 - d. kualitas air yaitu mutu air ditinjau dari fisik, kimia dan biologi dimana kualitas air yang telah memenuhi kelayakan baik digunakan untuk kebutuhan primer individu (minum, mandi dan mencuci), kebutuhan budidaya, dan kebutuhan lainnya dalam menunjang kehidupan;
 - e. tidak adanya konflik sosial yang dapat mengancam kelestarian DAS
 - f. minimnya hingga tidak adanya permasalahan ekonomi yang dapat mengancam kelestarian DAS
3. Monitoring dilakukan secara periodik untuk memperoleh data indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS
4. Indikator kinerja pemberdayaan masyarakat dapat pula ditentukan berdasarkan kriteria teknis dari masing-masing sektor atau instansi yang dikaitkan dengan indikator pengelolaan DAS
5. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan hasil monitoring
6. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk memperoleh gambaran perubahan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan DAS
7. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan dan implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat selanjutnya secara berkesinambungan.
8. Pengukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang dilakukan minimal 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Pengukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan dalam jangka pendek dan menengah dilakukan minimal 1 kali, yaitu sesudah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
10. Monev jangka pendek, menengah dan jangka panjang mengacu pada periode Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan yang lainnya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA